

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstat*), yang berarti setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparatur negara termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI) tunduk dan taat pada hukum yang berlaku, dalam tingkah laku sehari-hari baik didalam kedinasannya maupun diluar dinas. Perbuatan atau tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh prajurit TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lain yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertip dilingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan yang apabila dibiarkan dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.

TNI dalam bersikap harus sesuai dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dimaksud anggota TNI pun harus senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, dalam tindakan tidak boleh merugikan masyarakat apalagi menyakiti hati masyarakat, serta menjadi pelopor usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya, begitu pentingnya peran anggota TNI dalam masyarakat. Jika seorang anggota TNI melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku, seperti asas

*equality before the law* bahwa kedudukan dan profesi apapun seseorang tetaplah sama kedudukannya dimata hukum. Dengan demikian anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku, penegakan hukum tidak memandang siapapun maka anggota TNI pun harus tetap diadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka diadili oleh Pengadilan Militer.

Pompe menyebut dua kriteria hukum pidana khusus yaitu berdasarkan tindakannya yang tergolong *extraordinary crime* atau sejenisnya atau kekhususan subjek atau pelakunya, contohnya Hukum Pidana Militer.<sup>1</sup> Setiap prajurit TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM), Peraturan Disiplin Militer (PDM), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana desersi, karena merupakan salah satu golongan tindak pidana militer murni yang artinya merupakan tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana, yang mana diatur dalam Buku II Bab III KUHPM. Sudah cukup diketahui bahwa tuntutan untuk kepatuhan seorang anggota militer terhadap hukum militer, disiplin militer, serta atasan adalah lebih keras jika diadakan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm.19

perbandingan dengan profesi-profesi lainnya. Karenanya istilah “desersi” merupakan suatu yang sangat dikenal dalam lingkungan militer.

Tindak pidana desersi pada hukum acara pidana militer memungkinkan adanya proses persidangan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*) hal ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tentu hal ini bertolak belakang dengan prinsip dasar hukum acara pidana yang mana proses persidangan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*) tidak dapat dibenarkan, maka dari itu Pasal 154 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan, tata cara tersebut memperhatikan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan maka persidangan tidak dapat dilakukan.<sup>2</sup>

Adapun beberapa pasal dalam KUHPM yang mengatur terkait tindak pidana desersi, salah satunya Pasal 86 KUHPM yang mengatur terkait sanksi pemidanaan berdasarkan jenisnya, sanksi pidana sendiri merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang dilimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>3</sup> Dalam Pasal 86 KUHPM tersebut diberikan ketentuan bahwa militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.111

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 194

damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari, dan akan berbeda apabila dalam waktu perang. Dalam pasal ini dikenakan pidana pokok berupa pidana kurungan, yang mana diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu:

Pidana pokok : Pidana penjara, hal ini diatur dalam Pasal 6a ayat 2 KUHPM yang pelaksanaan hukumannya bagi militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).

Pidana tambahan : Pemecatan dari dinas militer, hal ini diatur di Pasal 6b ayat 1 KUHPM.

Penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok dipandang oleh hakim militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer dan apabila tidak dijatuhkan pidana Pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya dalam militer setelah ia menjalani pidananya, akan menggoncangkan sandi-sandi ketertiban, dasar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terdapat dalam Pasal 26 KUHPM.<sup>4</sup>

Tidak hanya itu bagi anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana desersi maka akan disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi wilayah Mojokerto, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Malang, yang mana mencakup seluruh Jawa Timur dari bagian paling timurnya sampai Banyuwangi. Menurut data satu tahun terakhir yaitu pada bulan Januari 2020 sampai dengan Januari 2021 terdapat 65 kasus tindak pidana desersi yang diantaranya 41 kasus tanpa hadirnya terdakwa (*in*

---

<sup>4</sup> Haryo Sulistiryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Perspektif, Vol. XVI, No. 2, Edisi April 2011, hlm. 85

*absentia*) dan 24 kasus dihadiri terdakwa yang tercatat di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Adapun beberapa kasus yang penulis ambil untuk dianalisa pada skripsi ini yaitu kasus di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Nomor Putusan 162-K/PM.III-12/AL/XII/2019 mengenai Tindak Pidana Deserssi dengan Persidangan *In Absentia*, sebagai turunan dari tindak pidana terdahulu. Kemudian tindak pidana desersi yang disebabkan karena faktor eksternal yaitu dengan Nomor Putusan 112-K/PM.III-12/AL/VIII/2015 dan yang ketiga tindak pidana desersi *in absentia* yang Terdakwanya ditemukan sebelum putusan pengadilan dibacakan, yaitu dengan Nomor Perkara 148-K/PM.III-12/AD/XII/2020 yang kemudian dikeluarkan Surat Pengembalian Berkas Perkara dengan perintah untuk dilengkapi dengan Berita Acara Tersangka sebelum didaftarkan kembali ke Pengadilan Militer untuk diadili dan diputus dengan hadirnya Terdakwa. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti mengenai tindak pidana desersi yang hanya dapat dilakukan oleh oknum TNI. Penulis menganggap penting untuk meneliti **“Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Desersi Yang Terdakwanya *In Absentia* Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana desersi?
2. Bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana desersi yang tidak hadir di Pengadilan Militer III-12 Surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan tindak pidana desersi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana desersi yang tidak hadir di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait akan tindak pidana desersi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, setidaknya supaya meminimalisir terjadinya kasus tindak pidana desersi.

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1.5.1 Tentara Nasional Indonesia**

#### **1.5.1.1 Pengertian Militer**

Pengertian militer secara harfiah militer berasal dari bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur orang-orang ini terlatih dari

tantangan untuk menghadapi musuh. Sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi terstruktur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan, apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer melainkan suatu gerombolan bersenjata.<sup>5</sup> Militer menurut Amiroeddin Syarif, adalah orang yang dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan dilaksanakannya diawasi dengan ketat. Prajurit angkatan bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diangkat oleh pejabat berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer (Pasal 1 ayat (1) angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka.

---

<sup>5</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer*, Bandung: Mandar Maju, 2006, hlm. 13

Kesadaran hukum dilingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa mentaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu terus ditingkatkan sehingga terbentuk suatu budaya taat hukum dari diri masing-masing individu prajurit TNI.

#### **1.5.1.2 Pengaturan Mengenai TNI**

Mengenai Disiplin Prajurit TNI pertama kali diatur dalam *Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 168)* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kemudian secara rinci diatur dalam Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor/KEP/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005. Disiplin Prajurit TNI adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh bagi setiap prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan

berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit TNI. Pelanggaran disiplin prajurit adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Prajurit TNI, baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar peraturan disiplin prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit. Hukum disiplin prajurit TNI sangat diperlukan mengingat merabaknya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI yang telah menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus-kasus kekerasan tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum disiplin prajurit TNI yang telah mencederai institusi kemiliteran Indonesia. Tindakan yang dilakukan oknum TNI ini mendorong untuk dilakukan penataan dan membenahi disiplin prajurit TNI yang bertujuan untuk membuat payung hukum dalam bentuk undang-undang untuk menerbitkan kembali perilaku prajurit TNI dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia. Perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia berubah dengan cepat setelah terjadi reformasi nasional yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara kedepan dengan lebih baik.

Dengan berlaku Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka pengaturan mengenai Hukum Disiplin Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan semangat reformasi bangsa Indonesia yang berkembang dan menyebabkan perubahan. Perubahan tersebut diantaranya adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Republik Indonesia dan Adanya Penggantian Nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena itu perlu diadakan penggantian mengenai ketentuan yang mengatur tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI. Dengan adanya penggantian pengaturan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, diharapkan dapat menjadi

landasan hukum dalam memberikan disiplin dari sistem kemiliteran Indonesia, undang-undang tersebut bersifat *lex specialis* dari peraturan militer di Indonesia.<sup>6</sup>

### 1.5.1.3 Hukum Pidana Militer

Hukum Pidana Militer adalah hukum khusus, disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan hukum pidana umum dan hukum acara pidana umum yang berlaku untuk setiap orang. Hukum pidana militer membuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan ditujukan padanya.<sup>7</sup>

Dengan adanya hukum pidana militer, bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer. Didalam Pasal 1 KUHPM berbunyi:

Pada waktu memakai kitab undang-undang ini, berlaku aturan-aturan hukum pidana umum, termasuk bab IX dari hukum pertama, kecuali aturan yang menyimpang yang diterapkan oleh undang-undang.<sup>8</sup>

Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman

---

<sup>6</sup> Eka M.W., *Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasca Reformasi*, Rechts Vinding, 2013, hlm.1

<sup>7</sup> Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 51

<sup>8</sup> *Log. Cit.*

hukumannya dirasakan terlalu ringan karena hanya berlaku hukum pidana umum, misalnya pencurian yang dilakukan oleh militer di dalam ksatria-an-ksatria-an atau asrama-asrama militer. Juga ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan militer saja bersifat asli militer, tidak berlaku umum misalnya; desersi, menolak perintah dinas, insubordinasi dan sebagainya.<sup>9</sup> Jika soal-soal tersebut dimasukkan kedalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) akan membuat KUHP sulit digunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang mengadilinya juga tersendiri yaitu pengadilan militer.

Dalam ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai militer, terdapat ketentuan yang menggolongkan subjek atau siapa saja yang dapat diberlakukan Hukum Pidana Militer, antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 46 KUHPM

- 1) Mereka yang dalam angkatan perang secara sukarela membuat ikatan dinas untuk diwajibkan terus-menerus dalam dinas yang sebenarnya, selama waktu seutuhnya dari ikatan dinas itu.
- 2) Semua anggota sukarela lainnya dalam angkatan para militer wajib, sejauh mana atau selama mereka itu dinas

---

<sup>9</sup> *Log. Cit.*

yang sebenarnya, demikian juga apabila mereka diluar yang sebenarnya dalam waktu mereka itu dapat dipanggil untuk dinas itu, melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.

b. Pasal 47 ayat (1) KUHPM (termasuk pula sebagai tentara adalah):

- 1) Para bekas anggota tentara yang dipergunakan oleh suatu dinas ketentaraan.
- 2) Para komisaris wajib militer berpakaian dinas seragam sementara setiap kali mereka melakukan tugasnya selaku itu.
- 3) Para pensiunan perwira sebagai anggota dari suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas seragam tentara, setiap kali mereka melakukan tugas selaku itu.
- 4) Mereka yang mempunyai Pangkat Titular, baik yang diperoleh padanya atau atas kekuatan undang-undang ataupun pada waktu keadaan bahaya oleh atau atas kekuatan Peraturan Dewan Pertahanan Negara atas dasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Keadaan Bahaya, selama dan sejauh mereka itu sedang melakukan pekerjaan yang didapatnya dari Pangkat Tituler yang dimilikinya.

5) Mereka yang sebagai anggota dari suatu badan atau organisasi disamakan atau dianggap sama dengan angkatan perang, antara lain:

- a) Oleh atau atas kekuatan undang-undang;
- b) Sewaktu keadaan bahaya oleh atau atas kekuatan Peraturan Dewan Pertahanan Negara atas dasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Keadaan Bahaya.

c. Pasal 49 ayat (2) KUHPM

Anggota tentara tersebut dalam ayat pertama dianggap menjabat yang terakhir atau pangkat yang lebih tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara.

d. Pasal 50 KUHPM

Para bekas anggota tentara disamakan dengan anggota tentara terhadap penghinaan-penghinaan atau hal-hal yang dalam satu tahun sesudahnya meninggalkan jabatan tentara dilakukan olehnya kepada yang dahulu lebih tinggi pangkatnya yang masih menjabat tentara mengenai urusan-urusan dinas yang dahulu.<sup>10</sup>

#### **1.5.1.4 Tujuan dan Fungsi Hukum Bagi TNI**

Hakikat dari hukum prajurit TNI pasca reformasi adalah pembenahan dan penertiban secara internal yang berkaitan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 53

dengan tindakan pelanggaran prajurit TNI, selain dari pelanggaran hukum yang diselesaikan di pengadilan militer. Pelanggaran hukum prajurit TNI pasca reformasi bertujuan untuk mewujudkan:<sup>11</sup>

1. Sistem hukum prajurit TNI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Hukum prajurit TNI yang dapat memenuhi kebutuhan dalam pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan disiplin prajurit TNI, serta menegakkan hukum prajurit TNI.
3. Sistem penjatuhan hukum prajurit TNI yang memperhatikan keadilan dan kemanfaatan.

Selain itu penyelenggaraan hukum prajurit TNI yang berfungsi sebagai sarana untuk:

1. Menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi prajurit TNI serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan atasan.
2. Menegakkan tata kehidupan bagi setiap prajurit TNI dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan

---

<sup>11</sup> Eka M.W., *Op. Cit.*, hlm. 2

berperilaku baik didaerah penugasan maupun diluar daerah penugasan.

3. Membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh untuk mendukung tugas dan fungsi TNI yang berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Aturan Kerdinasan, dan Kehormatan Organisasi TNI.

## **1.5.2 Tindak Pidana Militer**

### **1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana Militer**

Semua asas hukum pidana umum berlaku pula dalam hukum acara pidana militer, sepanjang tidak bertentangan dengan asas hukum pidana militer. Hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer.<sup>12</sup>

Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana dalam arti formiil, hukum pidana materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana, sedangkan hukum pidana formiil yang lebih dikenal dengan hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan

---

<sup>12</sup> Sianturi S.R., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Gunung Mulia, 1985, hlm.

dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil. Sebagaimana diketahui, macam tindak pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum yang dapat dilakukan setiap orang yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus yang hanya dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang anggota TNI. Yang terdiri dari Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militere Delict*) yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer, dan Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militere Delict*) adalah suatu perbuatan yang dilarang, yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancamannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu, diatur lagi dalam KUHPM disertai dengan hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer.

Bagi militer yang melakukan tindak pidana berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, namun bagi militer terdapat ketentuan-ketentuan yang diatur didalam KUHP yang khusus diberlakukan bagi militer yang terdapat dalam KUHPM. Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu ancaman

hukumannya dirasakan terlalu ringan jika hanya diberlakukan hukum pidana khusus.<sup>13</sup>

Pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana diaktifkan kembali dalam dinas setelah menjalani pidana. Seorang militer (*eks narapidana*) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna, baik dari kesadaran sendiri maupun sebagai hasil “tindakan pendidikan” yang ia terima selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil). Hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana disamping dasar-dasar lain (pidana pokok) yang sudah ditentukan.

Sama dengan yang dianut dalam KUHP, juga yang dianut dengan KUHPM ialah bahwa pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan berdiri sendiri dengan kata lain pidana tambahan hanya dijatuhkan bila dianggap perlu menambah pidana pokok yang telah dijatuhkan.<sup>14</sup> Mengenai putusan pengadilan militer yang memberhentikan terpidana dari dinas militer, maka oditur meneruskan kepada instansi/komandan kesatuan yang

---

<sup>13</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 30

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 36

berwenang untuk dilaksanakan dengan melampirkan kutipan/ikhtisar putusan dari pengadilan militer yang berwenang tersebut. Selanjutnya menurut ketentuan dalam KUHP diakui adanya suatu aturan khusus tentang wewenang penguasa-penguasa lainnya untuk menjatuhkan pemecatan (secara administrasi) yang dalam hal ini hakim tidak berwenang, sedangkan pada sistem pidana menurut KUHPM ketentuan ini dapat dikesampingkan.

#### **1.5.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer**

Tindak pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum (*commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*delicta proparia*) yang hanya dapat dilakukan oleh tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer. Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yaitu seorang militer.<sup>15</sup> Tindak pidana militer didalam KUHPM dibagi menjadi dua jenis tindak pidana, yaitu:

##### **1. Tindak Pidana Militer Murni**

Tindak Pidana Militer Murni adalah tindakan-tindakan yang dilarang dan diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya

---

<sup>15</sup> Moch. Faisal Salim, *Op Cit.*, 2002, hlm. 36

yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana, ada 4 (empat) contoh yang digolongkan didalam tindak pidana militer murni yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri dari kewajiban-kewajiban dinasny.
- 2) Militer yang pergi dengan maksud melarikan diri dari bahaya perang.
- 3) Militer yang pergi dengan maksud menyeberang ke musuh.
- 4) Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibedakan untuk itu.

## 2. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak Pidana Militer Campuran adalah tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau undang-undang pidana militer lainnya, karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan

---

<sup>16</sup> Haryo Sulistiryanto, *Op.Cit.*, hlm. 85

semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 362 KUHP. Contohnya, pencurian dalam Pasal 362 KUHP diatur pula dalam Pasal 140 KUHPM.<sup>17</sup>

### **1.5.2.3 Sanksi Disiplin Prajurit TNI**

Sanksi Disiplin Prajurit TNI pasca reformasi merupakan sanksi yang bersifat administrasi dan menghilangkan sanksi pidana untuk hukum disiplin. Penghilangan sanksi pidana disini merupakan pembenahan dalam penegakan hukum dilingkungan militer. Sanksi kedisiplinan berbeda dengan sanksi pidana, sanksi kedisiplinan lebih mengacu kepada hal-hal administratif, sedangkan sanksi pidana lebih mengacu kepada perilaku pihak-pihak yang berdampak kepada publik secara umum. Sanksi administratif bersifat preventif atau pencegahan bagi setiap prajurit TNI agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Sanksi administratif dalam penegakan hukum disiplin Prajurit TNI pasca reformasi bertujuan untuk:<sup>18</sup>

1. Menyadarkan prajurit TNI terhadap kelalaian tanggungjawabnya dan memberikan semangat serta pemahaman bagi prajurit TNI untuk lebih menghargai peraturan yang berlaku:
2. Memberikan efek jera, hal tersebut untuk memperingatkan prajurit lainnya agar tidak melakukan hal serupa, karena

---

<sup>17</sup> Sianturi S. R., *Op.Cit.*, hlm 19

<sup>18</sup> Eka M. W., *Loc.Cit.*, hlm. 4

sanksi administrasi bersifat adil, berimbang, dan memiliki landasan hukum; dan

3. Melindungi setiap personel prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya bukan semata-mata memberikan hukuman kepada personel (penegakan hukum disiplin tidak harus dengan hukuman tapi lebih banyak ke pembinaan). Sanksi administratif disiplin prajurit TNI pasca reformasi bersifat gradasi atau bertingkat dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan.

Setiap prajurit TNI dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan perbuatan pelanggaran disiplin yang terbukti telah dilakukan. Prajurit TNI pasca reformasi diterapkan berdasarkan tingkat pelanggaran disiplin prajurit TNI yang bersifat ringan, sedang, dan berat, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin prajuri TNI apabila yang menimbulkan dampak negatif pada kesatuannya, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin prajurit TNI tingkat sedang jika menimbulkan dampak negatif pada institusi TNI, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin prajurit TNI tingkat berat yang menimbulkan dampak negatif pada pemerintah dan negara. Sanksi dalam hukum disiplin prajurit TNI pasca reformasi terdiri atas sanksi disiplin ringan, sedang dan, berat. Sanksi disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat, rawatan kedinasan bagi prajurit TNI diberhentikan

sementara dari jabatan dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sanksi disiplin berupa pemberhentian sementara dari jabatan, perpanjangan pemberhentian sementara dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dalam hal prajurit TNI yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali pelanggaran disiplin tingkat berat dalam pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan dengan tidak hormat.

#### **1.5.2.4 Pengertian Tindak Pidana Desersi**

Desersi sendiri merupakan tidak berdayanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas dengan lari dari kesadaran dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi melarikan diri tanpa izin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer.

Istilah desersi, terdapat dalam KUHPM Bab III tentang kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas. Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena

bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu:

Ayat (1); diancam karena desersi, militer;

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang kemusuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperhatikan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 ke-2.

Bahwa hakekatnya dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginan untuk berada dalam dinas militer. Maksudnya seseorang militer yang karena kesalahannya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin tanpa ada suatu alasan untuk

menghindari bahaya perang dan menyeberang ke musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat ia harus berada, tanpa ia sukar dapat diharapkan padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya.

Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat *urgen* dari kehidupan militer karena disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan pelanggaran disiplin organisasi.

Apabila dicermati makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali ketempat tugasnya yang harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit terkandung kehendak

bahwa ia tidak ada lagi keinginan tetap berada dalam dinas militer.<sup>19</sup>

Jika dilihat dari Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk desersi terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Bentuk desersi murni (Pasal 87 ayat (1) ke-1).
2. Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan 3).

Ada 4 (empat) macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni:

1. Militer yang pergi dengan maksud (*oogmerk*) untuk menarik diri selamanya dari segala bentuk kewajiban dinasnya.
2. Militer yang pergi dengan maksud menghindari bahaya perang.
3. Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang kepihak musuh.
4. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara tertentu atau kekuasaan tertentu tanpa dibenarkan untuk itu.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Haryo Sulistiryanto, *Loc.Cit.*, hlm. 86

<sup>20</sup> Davit Mangalede, *Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi*, *Lex Crime*, Vol. VI, No. 6, Agustus 2017, hlm. 75

#### 1.5.2.5 Persidangan *In Absentia* Pada Tindak Pidana Desersi

Persidangan *in absentia* pada hukum militer hanya diperuntukkan pada tindak pidana desersi saja, yang memiliki beberapa kekhasan yang diatur dalam undang-undang, diantaranya:

- a. Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa “Dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”.
- b. Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak ditemukan (*in absentia*) berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu penyerahan berkas perkara penyidik tanpa disertai berita acara Tersangka.
- c. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang dalam hal ini Hakim tetap memberi kesempatan memanggil Terdakwa 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah.
- d. Dalam *Point* Ke-5 Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 sampai dengan 24 November 2017, berbunyi “ Tentang pemeriksaan perkara desersi *in absentia* di pengadilan

militer. Persidangan perkara desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan”.

- e. Adanya Pengumuman Hasil Putusan yang diterbitkan pengadilan militer setelah putusan tindak pidana desersi *in absentia* dibacakan, kemudian di *publish* pada papan pengumuman di pengadilan militer dan juga kesatuan.

### **1.5.3 Sanksi Pidana**

#### **1.5.3.1 Pengertian Sanksi Pidana**

Istilah sanksi adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum dikalangan masyarakat, salah satunya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP sering disebut sanksi pidana. Sanksi pidana menurut Roeslan Saleh, adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri demi melindungi manusia atau masyarakat lainnya dari ancaman yang ditimbulkan pelaku kejahatan tersebut.

### **1.5.3.2 Pengertian Sanksi Pidana Bagi Militer**

Pengertian sanksi pidana militer pada umumnya sama dengan sanksi pidana umum, yaitu penjatuhan hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sehingga dalam KUHPM, sanksi pidana militer memiliki fungsi yang sama dengan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP, yaitu untuk memberikan hukuman atau nestapa terhadap anggota atau perwira militer yang melakukan tindak pidana yang tidak dibenarkan oleh KUHPM. Namun, dibalik kesamaan tersebut sanksi pidana militer memiliki perbedaan tersendiri jika dibandingkan sanksi pidana umum.

Dalam sanksi pidana militer, tujuan dijatuhkannya sanksi pidana selain sebagai bentuk hukuman atau penderitaan, hal tersebut juga menekankan pada pendidikan dan pembinaan bagi anggota atau perwira militer yang menerima hukuman tersebut, karena ada dasarnya penjatuhan sanksi pidana militer lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan

daripada balas dendam, sela terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana.<sup>21</sup> Hal ini bias saja terjadi selama seorang militer yang dipidana tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemecatan, asalkan dalam hal ini anggota militer yang akan kembali aktif tersebut harus berubah menjadi lebih baik. Seandainya tidak demikian halnya, maka adapun jenis-jenis sanksi pidana militer yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 KUHPM, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Pidana Pokok

##### a) Pidana Kurungan

Pada Pasal 14 KUHPM menyatakan bahwa, “Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak lebih tiga bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai kurungan”.

##### b) Pidana Penjara

Pidana penjara dalam peradilan militer sedikit berbeda dengan pidana penjara di peradilan umum. Perbedaannya yaitu dalam peradilan militer bagi

---

<sup>21</sup> Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, 2006, hlm. 81

terpidana yang dijatuhi hukuman selama tidak dipecat dari dinas militer, maka menjalankan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Sebaliknya jika terpidana dipecat dari dinas militer, maka menjalankan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

c) Pidana Mati

Pidana mati dilingkungan peradilan militer sama halnya dengan pidana mati di peradilan umum. Pada Pasal 255 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum.

d) Pidana Tutupan

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan, diterapkan bahwa didalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Dan pada Pasal 1 undang-undang ini, menyatak hukuman tutupan itu dimaksudkan untuk menggantikan hukuman penjara.

## 2. Pidana Tambahan

- a) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya, untuk memasuki Angkatan Bersenjata.
- b) Penurunan pangkat.
- c) Pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) nomor 1, 2, dan 3 KUHPM.

### 1.5.4 Dasar Hukum

#### 1.5.4.1 Pasal 86 ke-1 KUHPM

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin diancam:

Ke-1, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai tidak lebih dari tiga puluh hari;

Berikut unsur-unsur pada Pasal 86 ke-2 KUHPM:<sup>22</sup>

Unsur Pertama, “Militer”. Yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkata Perang”, sesuai

---

<sup>22</sup> Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AL/XII/2019

Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personal cadangan nasional.

Unsur kedua, “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan. Yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *memorie van toelichting* yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” adalah

ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perjanjian yang berlaku di kesatuannya. Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Dankodikltal walaupun tidak ada ijin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya ijin.

Unsur ketiga, “Dalam waktu damai”. Dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”. Menurut bahasa, yang dimaksud dengan

“waktu perang” adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lain. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, didalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut dengan diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut diatas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut diatas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang,

atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Unsur Keempat, “Tidak lebih dari tiga puluh hari”. Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama kurang dari tiga puluh hari.

#### **1.5.4.2 Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**

Ayat (1) Diancam karena desersi, militer:

Ke-2, Yang karena kesalahannya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua delapan bulan;

Berikut unsur-unsur pada Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat

(2) KUHPM:<sup>23</sup>

Unsur Pertama, “Militer”. Yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam

---

<sup>23</sup> Ibid

dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkata Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personal cadangan nasional.

Unsur kedua, “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan. Yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *memorie van toelichting* yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia

berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perjanjian yang berlaku di kesatuannya. Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Dankodikltal walaupun tidak ada ijin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya ijin.

Unsur ketiga, “Dalam waktu damai”. Dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu

perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”. Menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lain. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, didalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut dengan diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut diatas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain

perang. Dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut diatas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Unsur Keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari”. Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

#### **1.5.5 Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Militer III-12 Surabaya**

Kata kewenangan biasa diartikan kekuasaan sering juga disebut kompetensi atau dalam bahasa Belanda disebut *competentie* dalam hukum acara biasanya menyangkut 2 hal yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka dapat di jabarkan sebagai berikut:

##### **a. Kompetensi Absolut**

Kompetensi absolut Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah kekuasaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berhubungan dengan tingkatan pangkat. Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mengatur tentang:

Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah:

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
  - b. mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf e yang Terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten kebawah ;dan
  - c. mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili di Pengadilan Militer.
- b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam artian sederhananya adalah kewenangan yang satu tingkat atau jenis berdasarkan satu wilayah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor KEP/109/VII/1985 tanggal 17 Juli 1985 pada Lampiran II Nomor 12 disebutkan bahwa Mahkamah Militer III-12 Surabaya (Sebelum berubah nama menjadi Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar TNI Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia) merupakan pengadilan tipe A yang memiliki daerah hukum meliputi daerah bekas karesidenan Surabaya, Madura, Malang dan Besuki, wilayah bekas keresidenan Surabaya sendiri meliputi Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang.

## 1.6 Metode Penelitian Hukum

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>24</sup>

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pada tindak pidana desersi yang terdaknya tidak hadir (*in absentia*) telah sesuai, dengan melakukan penelitian ini dapat diperjelas yaitu dengan cara menggunakan metode hukum empiris dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penerapan penjatuhan sanksi pidana pada tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*).

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 4, 2013, hlm.

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016, hlm. 33

## 1.6.2 Sumber Data

Sumber-sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>26</sup>

### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder dapat dibagi menjadi:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 106

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pitra Utama, 2016, hlm.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan baku hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.

#### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

##### 1. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dari pihak-pihak terkait yang berada di dalam ruangan lingkup Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung kepada Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mengerti mengenai penerapan penjatuhan sanksi pidana pada tindak pidana desersi yang terdakwa tidak hadir (*in absentia*).

##### 3. Studi Pustaka/Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen

bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>28</sup> Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan koesioner.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data merupakan tahap dalam suatu penelitian. Dengan data yang diperoleh dari analisis data akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

---

<sup>28</sup> Ammirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.

### 1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul skripsi ini penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang beralamat di Jl. Raya Ir. H. Juanda, Semabung, Kec. Semabung Kab. Sidoarjo Jawa Timur.

### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka kerangka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub-sub sebagai berikut:

Bab *Pertama* Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Bab Pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab *Kedua* membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana desersi. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab, sub bab yang pertama mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana desersi. Sub bab kedua membahas analisa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana desersi.

Bab *Ketiga* membahas tentang penerapan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana desersi yang tidak hadir di

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang dalam skripsi ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama penerapan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana desersi yang tidak hadir di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan sub bab kedua membahas analisa penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana desersi yang tidak hadir di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Bab *Keempat* adalah bab penutup dari penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.